



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARMASIN**

Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586 Banjarmasin
e-mail : depag_bjrmasin@yahoo.co.id Kode Pos 70114

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/215/2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah, perlu untuk memberikan persetujuan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang baru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah / MI yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan dasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi & Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984 jo. KMA nomor 373 tahun 2002;
5. Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 107 tahun 1997 tentang Pembukaan & Penegerian Agama.
- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Noor Aini Jl. Alalak Tengah RT. 6 No. 31 Banjarmasin dan Ketua Yayasan Al-Anshari Jl. Cempaka Sari Raya RT. 43 No. 105 Banjarmasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian / izin operasional MADRASAH IBTIDAIYAH yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah yang TERDAFTAR, diberikan nomor statistik Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 01 Juli 2010.



Kepala,
DR. H. Ahmadi H. Syukran, MM
NIP. 19601011 198903 1 001

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Ka. Kanwil Kementerian Prop. Kalsel;
4. Ka. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/25/2011 tanggal 31 Januari 2011

Tentang : Persetujuan Pendirian / Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	NAMA MI	ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1	MI Noor Aini	Jl. Alalak Tengah RT. 6 No. 31 Banjarmasin	111263710055	D/Kd.17.10/4/MI/1/ 2011
2	MI Al-Anshari	Jl. Cempaka Sari Raya RT. 43 No. 105 Banjarmasin	111263710056	D/Kd.17.10/4/MI/2/ 2011



Kepala,

DR. H. Ahmadi H. Syukran, MM
NIP. 19601011 198903 1 001